



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA
MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA
DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN
RESEP DOKTER**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sas/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ERIC ARYOGA

NPM 1916000278
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER
YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA
DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1405/PID.SUS/2020/PN MDN)

NAMA

N.P.M

FAKULTAS

PROGRAM STUDI

TANGGAL KELULUSAN

: ERIC ARYOGA

: 1816000278

: SOSIAL SAINS

: Ilmu Hukum

: 21 Februari 2024

DIKETAHUI



KET



STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Syahrudin, S.H., M.H.



Lidyah Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ERIC ARYOGA
NPM : 1916000278
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



ERIC ARYOGA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Eric Aryoga *

Syahrannuddin, S.H., M.H **

Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H**

Hubungan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya termasuk apoteker memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien cenderung bersifat pasif. Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien menjadi perbincangan setelah dikerluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya UUPK ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan upaya pemberdayaan konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri, meningkatkan harkat dan martabatnya, mengetahui hak dan kewajibannya dapat menolong iklim usaha yang sehat

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pustaka.

Sanksi Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter adalah yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn adalah putusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jerah sedikit pun. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Apoteker, Obat Psikotropika Resep Dokter

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai

5. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, September, 20223
Penulis.

Eric Aryoga

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERBUATAN APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER.....	26
A. Pengaturan Hukum Peredaran Obat Psikotropika Tanpa Resep Dokter Merupakan Tindak Pidana	26
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter.....	33

	C. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter.....	36
BAB III	TINDAK PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER	42
	A. Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Farmasitanpa Izin Edar Dalam Hukum Positif Indonesia	42
	B. Sanksi Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter	48
	C. Tindak Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter	52
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1405/PID.SUS/2020/PN MDN	56
	A. Kronologis Singkat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/PID.SUS/2020 PN Mdn.....	56
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan	

	Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn	60
C.	Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn	67
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dicapai sesuai dengan cita-cita dari bangsa Indonesia. Menurut WHO, kesehatan adalah "keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/cacat". Definisi ini mencakup berbagai faktor di luar tidak adanya penyakit atau ketidakmampuan. Berbeda dengan kepercayaan populer, kesehatan mengacu pada konsep yang lebih holistik yang mencakup aspek emosional, mental, dan sosial dari kehidupan seseorang. Sepanjang sejarah, perspektif tentang kesehatan telah berkembang.¹

Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”

¹ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Warta Bea Cukai, Jakarta, 2015, hal. 5

Obat yang telah beredar di masyarakat sangat banyak dan beragam sekali sehingga perlu adanya penggolongan obat untuk kemudahan pengenalan dan pengawasan. Obat dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yakni :

1. Obat Wajib Apotek atau sering disebut OWA, yaitu termasuk kelompok golongan obat keras namun obat tersebut dapat diperoleh di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter dengan batasan jumlah tertentu.
2. Obat bebas, yaitu obat yang diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter.
3. Obat bebas terbatas atau sering juga disebut dengan obat daftar W, yaitu obat yang diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter namun perlu ada penandaan khusus di kemasannya karena mengandung bahan yang relatif berbahaya.
4. Obat keras atau disebut juga dengan obat daftar G, yaitu obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf c PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Obat keras merupakan obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati dengan dosis yang tepat. Obat keras akan menjadi berbahaya jika penggunaannya melampaui dosis tertinggi.
5. Psikotropika dan Narkotika atau disebut juga dengan obat daftar OKT dan daftar O, yaitu termasuk kelompok golongan keras yang mana hanya dapat

diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter dan distribusinya harus dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.²

Hubungan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya termasuk apoteker memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien cenderung bersifat pasif. Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien menjadi perbincangan setelah dikerluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan upaya pemberdayaan konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri, meningkatkan harkat dan martabatnya, mengetahui hak dan kewajibannya dapat menolong iklim usaha yang sehat.³

Walaupun apotek merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat, namun bukan berarti hanya tenaga kefarmasian saja yang melaksanakannya. Terdapat subjek hukum berupa Pengelola Apotek, yang merupakan keseluruhan subjek hukum yang ada di apotek yang meliputi Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, serta Karyawan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pengaturan tentang tanggung jawab Apoteker diatur didalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Kesehatan mengatakan :

² Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1176/Menkes/Sk/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik.

³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hal 10.

“Setiap kegiatan dan atau yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pelanggaran pelayanan kefarmasian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian seharusnya Apoteker untuk pelayanan, memberi edukasi kepada pasien tentang bagaimana penggunaan obat secara tepat, memberikan konsultasi tentang efek samping obat dan kemungkinan terjadinya interaksi obat, Memberikan informasi tertulis mengenai obat yang digunakan pasien (selain etiket dan brosur), Membantu pasien dalam memilih obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, mengambil langkah untuk menyesuaikan pengobatan pasien (jika diperlukan), dan menjawab pertanyaan pasien tentang obatobatan yang mereka gunakan.⁴

Namun, pada prakteknya pengelola apotek dalam melaksanakan tugasnya acap kali melanggar ketentuan SOP yang berlaku. Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien mendapatkan obat keras di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Berdasarkan *pra survey* penelitian, adapun yang menjadi faktor pertama dijualnya obat keras tanpa menggunakan resep dokter oleh pengelola apotek karena pasien sudah rutin menggunakannya sehingga tidak perlu lagi menjual obat keras tersebut dengan menggunakan resep dokter.

⁴ Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 44.

Apoteker juga menganggap bahwa mereka memiliki otoritas untuk menyerahkan obat tersebut kepada pasien walaupun tanpa resep dokter. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola apotek dalam menjalankan tugasnya sehingga beranggapan demikian. Rendahnya pemahaman serta pengetahuan tersebut karena masih diabaikannya regulasi yang telah berlaku, yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut disebabkan karena belum melekatnya budaya hukum dalam tiap individu. Adanya ketidakpatuhan mengisyaratkan pula lemahnya kewibawaan hukum yang mana hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaedah-kaedah sosial lainnya, dan juga terciptanya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dipahami oleh masyarakat.⁵

Salah satu contoh kasus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Dimana terdakwa bernama Ikhsan Kurniawan Siregar selaku Apoteker Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

⁵ Hanari Fajarini, *"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek"*. Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2. hlm. 266.

dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar selaku pemilik Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada mendistribusikan obat Psikotropika tidak menggunakan resep dokter. pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan produk obat Psikotropika yang disimpan dibawa lemari Psikotropika diruang tengah Apotik. Setelah itu petugas mengamankan resep dokter yang diduga palsu tersebut ke kantor Balai Besar POM di Medan untuk diperiksa keasliannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar dan barang bukti ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Perbuatan Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Perbuatan Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan dan Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn** untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian hukum oleh Yeni Triana, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya Tahun 2021 dengan Judul Skripsi Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien ⁶
 - a. Rumusan Masalah

⁶ Yeni Triana, *Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 18 Juni 2023, pkl 14.00 WIB

- 1) Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien ?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien ?

b. Kesimpulan

- 1) Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berada pada bidang profesinya sebagai Apoteker. Namun, kenyataannya kewajiban tidak selalu dapat dilaksanakan atau tidak seluruhnya terpenuhi. Apoteker bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yang dilakukan tenaga teknis kefarmasian sepanjang perbuatan itu dilakukan selama jam kerja. Oleh karena di dalam kenyataannya, bahwa tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada Apoteker.
- 2) Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Dengan demikian, jika apoteker melakukan penyimpangan dalam rangkaian pekerjaannya berarti telah dilakukan kesalahan

dalam menjalankan profesi atau kesalahan profesional oleh apoteker atau malpraktik. Sedangkan mengenai tanggung jawab hukum dalam hal terjadinya kesalahan di dalam Buku III KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan Mendasar skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah terletak pada fokus pembahasan rumusan masalahnya, yaitu penulis lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Konsumen Atas Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, sedangkan skripsi di atas berfokus kepada Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berada pada bidang profesinya sebagai Apoteker.
- 2) Perbedaan ke 2 (dua) skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah terletak pada objek putusannya yang digunakan, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.

2. Penelitian hukum oleh Husnul Fiqri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul penelitian Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pemberian Obat Tanpa Resep Dokter Di Apotek

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

a. Rumusan Masalah.⁷

- 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Apoteker terhadap pemberian obat tanpa resep di Apotek Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ?
- 2) Bagaimana akibat hukum dalam penyelesaian pelaksanaan tanggung jawab Apoteker terhadap pemberian obat tanpa resep di Apotek Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ?

b. Kesimpulan

- 1) Tanggungjawab apoteker terhadap kesalahan pemberian obat berupa penggantian kerugian dengan memberikan sejumlah uang, atau memberikan perawatan kesehatan sampai pasien kembali sembuh seperti sediakala. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi unsur kesalahan maka dapat dituntut secara pidana. Selain pertanggungjawaban perdata dan pidana, apoteker juga dapat dikenai sanksi administratif diantaranya: pemberian peringatan

⁷ Husnul Fiqri, *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pemberian Obat Tanpa Resep Dokter Di Apotek Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, , tgl 18 Juni 2023, pkl 14.00 WIB.

tertulis, rekomendasi pembekuan dan/ atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Apoteker, atau Surat Izin Praktik Apoteker, atau Surat Izin Kerja Apoteker, dan/ atau Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan apoteke

- 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan karena kesalahan apoteker yaitu mereka dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan Mendasar skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah terletak pada fokus pembahasan rumusan masalahnya, yaitu penulis lebih berfokus kepada Sanksi Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, sedangkan skripsi di atas berfokus kepada Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan karena kesalahan apoteker.

- 2) Perbedaan ke 2 (dua) skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah terletak pada Jenis penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, sedangkan skripsi diatas menggunakan jenis penelitian empiris atau studi lapangan.
3. Penelitian hukum oleh Meilisa Nurrohmah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas UNSRAT, Manado tahun 2021 dengan judul skripsi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter.⁸
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana Penyalahgunaan Akibat dari adanya peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter ?
 - 2) Bagaimana Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter ?
 - b. Kesimpulan
 - 1) Distribusi obat-obatan dibatasi hanya untuk mereka yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Jelas, obat-obatan yang didistribusikan secara ilegal melalui penyalahgunaan tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik, terutama jika dianggap sebagai obat keras; fakta ini menyoroti perlunya kemajuan baru dalam undang-undang, khususnya hukum pidana (Rusmini 2016). Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan

⁸ Meilisa Nurrohmah, *skripsi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter*, diakses melalui : <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 18 Juni 2023, pk1 14.00 WIB.

Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396 /1986”), yang menyatakan bahwa penjualan obat tersebut harus memiliki resep dari ahli medis

- 2) Menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran obat keras tanpa resep adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (dua milyar rupiah).”.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi-skripsi yang ada di atas terletak pada rumusan masalah dan kesimpulan yang akan penulis tulis dan buat didalam skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia

melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain:⁹

- a. Prinsip Kesalahan: Seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab pidana jika ia melakukan tindakan dengan kesalahan. Artinya, pelaku harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika pelaku melakukan tindakan secara tidak sengaja atau tanpa kesadaran, ia mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.
- b. Prinsip Legalitas: Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika perbuatan yang dilakukan pelaku telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan adanya penegasan undang-undang yang jelas mengenai perbuatan yang melanggar hukum dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
- c. Prinsip Proporsionalitas: Sanksi pidana yang dikenakan haruslah sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini menghindari adanya perlakuan yang berlebihan atau tidak adil terhadap pelaku. Pada umumnya, semakin serius kejahatan yang dilakukan, semakin berat pula sanksi pidana yang dapat diterapkan.

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22.

- d. Prinsip Individualisasi: Pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan secara individual, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti motivasi, keadaan mental, dan kondisi pribadi pelaku. Prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian sanksi pidana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam undang-undang, seperti kesengajaan, kelalaian, atau tindakan yang melanggar hukum. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan pidana, maka dia dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Jenis hukuman pidana yang mungkin dijatuhkan termasuk kurungan, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis tindakan pidana yang dilakukan dan tingkat kejahatannya.

2. Pengertian Apoteker

Apoteker adalah seorang profesional kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang farmasi. Tugas utama seorang apoteker adalah menyediakan obat-obatan yang aman dan efektif kepada pasien sesuai dengan resep dokter atau petunjuk yang tepat. Apoteker bertanggung jawab untuk memeriksa resep dari dokter dan memastikan bahwa dosis dan instruksi penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Mereka juga memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien tentang

obat yang mereka konsumsi, termasuk dosis yang tepat, efek samping yang mungkin timbul, interaksi obat, dan cara penyimpanan yang benar¹⁰

Selain itu, apoteker juga berperan dalam mengelola stok obat di apotek, memastikan obat-obatan tersedia dan terjaga kualitasnya. Mereka juga dapat memberikan saran dan konsultasi kepada pasien mengenai perawatan kesehatan umum, penggunaan obat bebas, dan suplemen. Apoteker dapat bekerja di berbagai setting, termasuk apotek komunitas, rumah sakit, industri farmasi, lembaga penelitian, atau dalam pemerintahan. Mereka juga dapat terlibat dalam riset dan pengembangan obat baru, pengawasan produksi obat, serta kebijakan kesehatan terkait farmasi.¹¹

3. Pengertian Obat Psikotropika

Obat psikotropika merujuk pada kelompok obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat (SSP) dan dapat mempengaruhi aktivitas mental, suasana hati, persepsi, kognisi, dan perilaku seseorang. Mereka digunakan dalam pengobatan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan *bipolar*, *skizofrenia*, gangguan tidur, dan gangguan pengendalian *impulsif*. Obat *psikotropika* dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan efek farmakologisnya. Berikut adalah kategori utama obat psikotropika adalah :¹²

¹⁰ Krismiarsi, "Apoteker Bisa Dipidana". Dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol.4, No. 1, November 2018, hal. 99.

¹¹ Abdussalam, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2017, hal 6.

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2009. hal. 36.

- a. Antidepresan: Digunakan untuk mengobati depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan suasana hati. Contoh antidepresan termasuk *selective serotonin reuptake inhibitors* (SSRI) seperti *fluoxetine* dan *sertraline*, serta *tricyclic antidepressants* (TCA) seperti *amitriptyline*.
- b. Antipsikotik: Juga dikenal sebagai neuroleptik, digunakan untuk mengobati *skizofrenia*, gangguan bipolar, dan gangguan psikotik lainnya. Antipsikotik dibagi menjadi dua kategori: tipikal (konvensional) dan atipikal (baru). Contoh antipsikotik tipikal adalah *haloperidol*, sedangkan contoh antipsikotik atipikal adalah *risperidone* dan *olanzapine*.
- c. Anksiolitik (obat penenang): Digunakan untuk mengobati kecemasan dan gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan kecemasan sosial. Contoh anksiolitik termasuk *benzodiazepin* seperti *diazepam* dan *alprazolam*.
- d. Stimulan: Digunakan dalam pengobatan gangguan hiperaktivitas dan defisit perhatian serta *narcolepsi*. Contoh stimulan adalah *metilfenidat* dan *amfetamin*.

Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis –jenis yang termasuk psikotropika adalah *Ecstasy* dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotik adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia.¹³

4. Pengertian Resep Dokter

Resep dokter adalah suatu instruksi tertulis yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien untuk mengatur penggunaan obat-obatan atau terapi lainnya. Resep dokter berisi informasi rinci tentang obat yang direkomendasikan, dosis yang tepat, jangka waktu penggunaan, serta instruksi penggunaan lainnya. Tujuan utama dari resep dokter adalah untuk memastikan pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kondisi medisnya. Resep dokter juga dapat menghindari kesalahan dosis atau interaksi obat yang berpotensi berbahaya. Dokter biasanya menentukan resep setelah melakukan diagnosis yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi kesehatan pasien, riwayat medis, dan alergi obat yang mungkin dimiliki pasien.¹⁴

Resep dokter umumnya mencakup beberapa komponen penting, antara lain:

- a. Identifikasi pasien: Resep akan mencantumkan nama lengkap dan data identitas pasien, termasuk tanggal lahir dan alamat.
- b. Nama obat: Resep akan mencantumkan nama generik atau nama dagang obat yang direkomendasikan.

¹³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Narkotika*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 42-43.

¹⁴ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 67.

- c. Dosis: Resep akan mencantumkan jumlah obat yang harus diambil oleh pasien dalam setiap dosis. Ini dapat berupa jumlah pil, cairan yang harus diukur, atau unit lainnya.
- d. Instruksi penggunaan: Resep akan memberikan petunjuk tentang cara penggunaan obat, seperti apakah harus diminum bersama makanan, sebelum tidur, atau pada waktu tertentu dalam sehari.
- e. Jumlah obat: Resep akan mencantumkan jumlah obat yang harus diberikan kepada pasien, seperti jumlah tablet atau botol obat yang diresepkan.
- f. Jumlah ulangan: Resep dapat mencantumkan jumlah ulangan atau jumlah resep yang dapat diisi ulang oleh pasien.
- g. Tanda tangan dokter: Resep harus ditandatangani oleh dokter yang meresepkannya sebagai tanda persetujuan dan validitas.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, kemudian dianalisis secara

sistematis untuk memperoleh hasil penelitian secara keseluruhan sampai pada kesimpulan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa *referensi*, seperti buku-buku, Undang-Undang, maupun literatur yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter.

4. Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hal 32

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2018, hal. 44

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data

yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter terdiri dari Pengaturan Hukum Peredaran Obat Psikotropika Tanpa Resep Dokter Merupakan Tindak Pidana, Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Keras Psikotropika Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Bab III Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Farmasitanpa Izin Edar Dalam Hukum Positif Indonesia, Sanksi Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat

Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Bab IV Pembahasan Ketiga, tentang Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn, Kronologis Kasus Singkat , Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn dan Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERBUATAN APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER

A. Pengaturan Hukum Peredaran Obat Psikotropika Tanpa Resep Dokter Merupakan Tindak Pidana

Jika ingin sembuh dari penyakit jiwa dan raga, tidak ada cara untuk mendapatkan perawatan terbaik. Namun, obat-obatan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik jika diberikan oleh individu atau organisasi yang telah diberi wewenang hukum untuk melakukannya melalui proses penyalahgunaan. Sedangkan dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban. Ada banyak jenis obat di luar "obat kelas G", atau obat keras, yang mungkin sudah Anda kenal dari pengalaman Anda di industri farmasi. Lingkaran merah dengan batas hitam dan huruf K di tengah digunakan untuk mengidentifikasi narkotika keras. Padahal, orang yang menggunakan narkotika keras tanpa resep berisiko karena tidak diawasi oleh dokter atau apoteker.¹⁷

Beberapa definisi yang mirip dari berbagai jenis obat dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 tentang Kriteria Tata Cara Registrasi Obat yaitu :

¹⁷ Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Berbasis E-Commerce Lintas Negara di Universitas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hal. 1.

1. Untuk dianggap sebagai "Obat Copy", suatu obat harus memiliki bahan aktif yang identik dengan obat yang telah disetujui dalam hal komposisi kimia, potensi, bentuk sediaan, cara pemberian, indikasi, dan dosis.
2. Obat impor Merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan impor obatobatan yang diproduksi di industri farmasi asing dalam bentuk produk jadi atau barang curah dalam kemasan primer untuk diedarkan di Indonesia.
3. Obat kontrak adalah pembuatan obat kontrak dialihdayakan ke apotek lain.
4. Obat lisensi adalah Obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dalam negeri di bawah lisensi dikenal sebagai "obat berlisensi".
5. Obat produksi dalam negeri adalah obat sektor farmasi di Indonesia memproduksi dan/atau mengemas sebagian besar obat produksi dalam negeri.
6. Undang-undang paten Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi obat-obatan yang memenuhi kriteria tertentu.
7. Obat Paten Adalah Farmasi dengan Hak Distribusi Eksklusif Dalam industri farmasi, obatobatan baru dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan, diproduksi dan dijual dengan nama merek, dan dipatenkan selama minimal 20 tahun.
8. Obat Generik adalah Ketika hak paten atas obat "inovator" habis masa berlakunya, perusahaan lain bebas membuat dan menjual versi "generik" dari obat tersebut. Nama bahan aktif digunakan dalam pemasaran obat

generik. Di Indonesia, "Obat Generik Bermerek" mengacu pada versi generik dari obat bermerek.

9. Obat tradisional adalah Sesuai dengan standar sosial yang berlaku, pengobatan tradisional dapat berupa tumbuhan, hewani, mineral, galenik, atau campurannya sebagai bahan aktif pengobatan.¹⁸

Golongan obat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Farmasi Wajib, Obat Keras, Psikotropika, dan Narkotika. Berikut adalah contoh kategori obat yang ditetapkan oleh aturan ini adalah :

1. Obat Bebas

Obat bebas termasuk yang tidak memerlukan resep dan yang membutuhkan, secara kolektif dikenal sebagai obat OTC (*Over The Counter*). Pembelian dan penjualan obat OTC tidak dibatasi, dan dapat ditemukan di mana saja, termasuk gerai pasar, toko obat berlisensi, supermarket, dan apotek. Bahan aktif dalam kelompok obat ini umumnya dapat ditoleransi dengan baik, sehingga pasien dapat melakukan pengobatan sendiri sesuai kebutuhan tanpa pengawasan dokter atau perawat selama mengikuti petunjuk pada label. Akibatnya, sebaiknya kategori obat ini diperoleh dalam kemasan aslinya jika memungkinkan.

¹⁸ Husni Syawali dan Sri Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung, 2009, hal 18.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat-obatan yang termasuk dalam kategori "obat keras" tetapi tetap dipasarkan atau diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dikenal sebagai obat "obat bebas yang dibatasi" dan selalu disertai dengan label peringatan. Terdapat lingkaran biru dengan batas hitam yang berfungsi sebagai tanda pembeda pada kemasan dan pelabelan obat bebas terkontrol. Karena pada kemasan obat bebas terbatas biasanya dicantumkan tanda peringatan berupa persegi panjang hitam berukuran panjang 5cm, lebar 2cm dengan tulisan berwarna putih. Pasien diharuskan mendapatkan informasi obat yang cukup, oleh karena itu meskipun dapat diperjualbelikan secara bebas, obat jenis ini hanya boleh ditawarkan secara bebas di toko obat berizin (ditangani oleh asisten apoteker) dan apotek (yang hanya dapat beroperasi jika ada apoteker, tidak ada layanan). ketika mencoba untuk menyimpan beberapa obat penting yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas tanpa resep. Obat-obatan seperti neuro rheumacyl neo, visine, rohto, dan antimo adalah contoh obat-obatan dalam kategori ini.

3. Obat Keras

Dahulu dikenal sebagai obat daftar G (*gevaarlijk* = berbahaya), obat keras (ditunjukkan dengan lingkaran merah di dalam batas hitam dengan huruf K tertulis di dalamnya) adalah obat dengan efek parah yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dll.) Dan obat-obatan yang mengandung hormon dibahas di sini (obat diabetes, obat

penenang, dan lain-lain). Obat-obatan ini sangat manjur, dan penggunaan yang tidak tepat dapat meracuni tubuh, memperburuk kondisi, atau bahkan berakibat fatal. Jadi, Pemerintah secara ketat memantau seluruh proses, mulai dari pembuatan hingga penggunaan obat-obatan tersebut, dan hanya apotek dengan resep yang sah yang dapat mengeluarkannya. Pemerintah juga mewajibkan apoteker untuk melaporkan penggunaan dan pembelian mereka setiap bulan.¹⁹

Menurut pasal 2 penjelasan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, diamanatkan bahwa beberapa prinsip yang memberikan arah bagi pembangunan kesehatan harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Langkah-langkah terkait kesehatan ini adalah bagaimana prinsip ini dipraktikkan adalah :

- a. Kemajuan pelayanan kesehatan, menurut asas kemanusiaan, tidak diskriminatif terhadap status sosial ekonomi, agama, atau asal-usul bangsa.
- b. Menurut asas keseimbangan, kemajuan di bidang kesehatan masyarakat harus dicapai dengan memperhatikan baik prioritas individu maupun masyarakat, serta kebutuhan jasmani dan rohani, serta dimensi kesehatan material dan spiritual.
- c. Pembangunan dalam pelayanan kesehatan, menurut asas manfaat, harus mengarah pada kebaikan yang sebesar-besarnya bagi semua orang dan menjamin agar semua orang dapat berumur panjang, hidup sehat.

¹⁹ *bid.*, hal. 23.

- d. Konsep perlindungan (d) menyatakan bahwa masyarakat yang memberikan dan menerima pelayanan kesehatan harus diberikan jaminan dan kepastian hukum tertentu agar pertumbuhan kesehatan dapat diterima.
- e. Sesuai dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, maka hak dan tanggung jawab anggota masyarakat diberikan bobot yang sama dengan proyek pembangunan kesehatan itu sendiri.
- f. Manajemen pelayanan kesehatan, sesuai dengan prinsip keadilan, harus mampu menawarkan pelayanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang dari semua latar belakang sosial ekonomi.
- g. Kemajuan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki sesuai dengan asas gender dan nondiskriminasi.²⁰

Padahal, seperti yang kita lihat, tidak tepat dan bertentangan dengan semangat Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyediakan narkotika keras tanpa resep dokter. Karena mengabaikan asas kemanusiaan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus berlandaskan kemanusiaan bukan asas lain seperti keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan antar jenis kelamin, dan nondiskriminasi. Salah satu larangan bagi pelaku usaha (tenaga kesehatan) dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah peredaran obat keras tanpa resep dokter. Pasalnya, yang terlibat memperdagangkan dan

²⁰ *bid.*, hal. 25.

membeli obat secara bebas tanpa ada petunjuk penggunaan atau resep dokter atau menggunakan jasa apoteker untuk penggunaannya.²¹

Penyalahgunaan Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter diatur antara lain oleh UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu :

- a. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 197 mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, - bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (satu milyar lima ratus juta rupiah).

²¹ Melisa Monica Sumenge. 2013. “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online*”. Lex Crimen. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hal. 22.

B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Pengawasan terhadap peredaran Obat Keras Psikotropika di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM bertugas untuk memastikan bahwa Obat Keras Psikotropika yang beredar di pasaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, aman untuk digunakan, dan memiliki kualitas yang baik. BPOM melakukan pengawasan terhadap Obat Keras Psikotropika dengan cara :

1. Menerbitkan peraturan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh kosmetik dan obat Obat Keras Psikotropika yang beredar di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa kosmetik dan obat Obat Keras Psikotropika yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pendaftaran terhadap kosmetik dan obat Obat Keras Psikotropika yang akan beredar di Indonesia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan aman untuk digunakan.
3. Melakukan pengujian terhadap kosmetik dan Obat Keras Psikotropika yang beredar di pasaran. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.

4. Melakukan pengawasan terhadap produk-produk Obat Keras Psikotropika yang telah beredar di pasaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan aman untuk digunakan.²²

Selain itu, BPOM juga bertugas untuk menindaklanjuti adanya laporan atau keluhan terkait kosmetik dan Obat Keras Psikotropika yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. BPOM dapat melakukan tindakan seperti menarik produk tersebut dari pasaran, memberikan sanksi kepada pihak yang bersangkutan, dan melakukan investigasi lebih lanjut terkait masalah yang terjadi. Pengawasan terhadap peredaran Obat Keras Psikotropika di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui penerapan sistem pengawasan dan pengendalian mutu. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Obat Keras Psikotropika yang beredar di pasaran aman bagi konsumen dan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. BPOM mengatur pendaftaran, pengawasan, dan pengendalian mutu Obat Keras Psikotropika melalui beberapa regulasi, di antaranya adalah :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pemasukan Kosmetik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pemasukan Obat Tradisional

²² *Ibid.*, hal. 15.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bahan dan Penyediaan Kosmetik
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bahan dan Penyediaan Obat Tradisional.

Untuk memastikan bahwa kosmetik dan obat tradisional yang beredar di pasaran aman dan memenuhi persyaratan kualitas, konsumen juga harus memperhatikan label produk yang mencantumkan informasi seperti tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan, dan bahan-bahan yang digunakan. Konsumen juga disarankan untuk membeli produk Obat Keras Psikotropika hanya dari sumber yang terpercaya dan memiliki sertifikat halal dari BPOM. Pengawasan terhadap peredaran Obat Keras Psikotropika di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Obat Keras Psikotropika yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keefektifan yang ditetapkan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai macam tindakan pengawasan seperti:

1. Pendaftaran produk kosmetik dan obat tradisional. Semua produk kosmetik dan obat tradisional yang akan dipasarkan di Indonesia harus terlebih dahulu didaftarkan ke BPOM.
2. Penilaian produk kosmetik dan obat tradisional. BPOM melakukan penilaian terhadap produk kosmetik dan obat tradisional yang telah didaftarkan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keefektifan yang ditetapkan.

3. Pengawasan pada saat produksi. BPOM juga melakukan pengawasan terhadap proses produksi kosmetik dan obat tradisional untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keefektifan yang ditetapkan.
4. Pengawasan pada saat distribusi dan penjualan. BPOM juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan kosmetik dan obat tradisional untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dipalsukan dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
5. Penindakan terhadap produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar. BPOM juga bertanggung jawab untuk menindak produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keefektifan yang ditetapkan.²³

C. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian struktur apotek, dapat dilihat bahwa seorang apoteker dalam menjalankan prakteknya memerlukan surat izin yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Maka diperoleh Nomor SIPA (Surat Izin Pengelola Apotek) dan SIA (Surat Izin Apoteker), dan para apoteker melakukan ujian setiap 5 tahun demi pemeriksaan kelayakan apabila masih layak

²³ *Ibid.*, hal. 20.

untuk menjalankan tugas sebagai apoteker atau tidak. Salah satu indikasinya apabila apoteker tersebut sudah ada penyakit atau sudah tidak lagi kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Maka dari itu sebagai pasien atau konsumen dapat mempelajari lagi lebih lanjut beberapa kualifikasi seorang apoteker agar dapat mengetahui langkah apa yang perlu dia ambil apabila seorang apoteker tersebut melakukan kesalahan atau kelalayan dalam pelayanan kefarmasian. Pasien sebagai konsumen karena pasien menggunakan jasa atau barang dari tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan bagian kefarmasian yaitu berupa obat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perlindungan Preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dan bentuk perlindungan hukum bersifat Represif adalah merupakan bentuk perlindungan hukum yang setelah terjadinya pelanggaran dan diberikan sanksi. Tindakan hukum preventif dibidang kesehatan yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan pasien yaitu pasal 56-58 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah :

- a. Hak atas informasi
- b. Hak untuk memberikan persetujuan
- c. Hak atas rahasia dokter
- d. Hak untuk memilih dokter
- e. Hak memilih sarana kesehatan

- f. Hak menolak pengobatan/perawatan
- g. Hak menolak suatu tindakan medis tertentu
- h. Hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan
- i. Hak untuk melihat rekam medis
- j. Hak atas second opinion (pendapat kedua).

Standar Pelayanan Kefarmasian terkait pemberian obat oleh apoteker Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum standarstandar pelayanan kefarmasian itu antara lain adalah :

1. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan intraksi langsung dengan pasien. Bentuk intraksi tersebut anatara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
2. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medical Error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*dragrelated problems*), masalah *farmakoekonomi*, dan farmasi sosial.²⁴

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum

²⁴ Suyani Wati Napitulu. “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam.” Gramedia, Jakarta, 2019, hal. 2.

telah dilanggar.⁵ Instrumen bagi penegakkan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian, peneggakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadi kelalaian terhadap apoteker.

Tindakan hukum represif adalah tindak hukum setelah terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum represif ini berbicara dengan sanksi-sanksi. Penegakan hukum yang bersifat Represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tentang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia, upayaupaya atau sarana-sarana yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksisanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum baik sanksi yang berupa administratif maupun sanksi perdata

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu : “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa” Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui caracara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan ketentuan hukum dan mengikat perdamaian (dading);
- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku;
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁵

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu penyelesaian yang ditawarkan dalam Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum.

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

²⁵ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal.12

Pasal 48 UUPK menentukan bahwa penyelesaian sengketa tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila: a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan; b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, jika telah dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal. 20

BAB III

TINDAK PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGUNAKAN RESEP DOKTER

A. Tindak Pidana Pengeedaran Dan Penyalahgunaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dalam Hukum Positif Indonesia

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undangundang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam penulisan jurnalini, penulis mengangkat kasus tentang pengedaran dan penyalahgunaanobat farmasi tanpa izin edar. Dimana beberapa koran, majalah dan media massa ataupun media cetak yang menceritakan tentang maraknya pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini membuat keresahan di masyarakat, dikarenakan bahayanya jika mengkonsumsi obatobat yang belum mendapat izin dari BPOM.²⁷

Dalam hal ini penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari koran Post Edisi 02 Juni 2022. Dimana pada tanggal 26 Mei 2022 Diadakan razia yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ditemukan jamu dan

²⁷ Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 2016, hal. 123.

obat tradisional beredar dimasyarakat tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO). Saat razia tersebut ditemukan 1.126 bungkus jamu asam Urat dan Pengapuran cap Raja Tiongkok. Selain itu ditemukan 9 botol jamu cap Putri Sakti, 11 botol jamu Anggur Kuat Spesial cap Orang Tua dan 6 botol jamu tradisional Pria Perkasa, serta 5 botol jamu beras kencur Pria Perkasa. Obat dan jamu tanpa izin edar (BPOM) yang di jual oleh pedagang di pasar tersebut. Modus penjualannya dilakukan langsung oleh pelaku (pedagang), kepada masyarakat yang membeli obat tradisional ataupun jamu di pasar Kindai Limpuar Gambut tersebut.²⁸

Dalam menindak hal ini kabid pemeriksaan dan penyidikan merujuk pada Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dimana dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut ganjaran hukuman yang diberikan untuk yang memproduksi obat farmasi tanpa izin edar adalah 15 tahun penjara dan denda 1,5 Milyar Rupiah dan untuk yang mengedarkan di ganjar dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 Milyar Rupiah.

Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua aliran, aliran monistis dan aliran dualistis

1. Aliran monistis dianut oleh:

a. Simons Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

²⁸ *Ibid.*, hal. 44

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar persoon*).²⁹

Simon menyebutkan adanya dua unsur strafbaarfeit, yakni :

- 1) Unsur objektif meliputi dari: a. Perbuatan Orang; b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- 2) Unsur subjektif adalah: Orang yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dalam bahasa Jerman ini disebut “*tatbestandmaszing*” *tatbestand* dalam arti sempit adalah unsur seluruhnya dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana, *tastbestand* dalam arti sempit ialah masing-masing unsur dari rumusan delik, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

²⁹ *Ibid.*, hal. 45

Sifat melawan hukum hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sifat melawan hukum dibedakan atas empat bagian, yakni terdiri dari :

1. Melawan hukum formil Yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila ada perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarakan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang.
2. Melawan hukum materil Yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undangundang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukm yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.³⁰
3. Sifat melawan hukum umum Yaitu diartikan sebagai syarat umum untuk dapatdipidannya yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana (perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela).

³⁰ J.F. Sahetapi , *Hukum Pidana, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, Yogyakarta, 2016, hal. 39.

4. Sifat melawan hukum khusus Yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.³¹

Menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yaitu :

1. Unsur-unsur objektif :
 - a. Setiap orang : terdakwa
 - b. Perbuatan : mengedarkan atau memproduksi
 - c. Objeknya : sediaan farmasi dan atau alat kesehatan
 - d. Keadaan : tidak memiliki izin edar
2. Unsur subjektif : Tindakan dengan sengaja, Dari pengamatan penulis terhadap kedua rumusan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tidak terdapat perbedaan, yang membedakan adalah lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda.

Pada hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan farmasi tanpa izin edar tercakup dalam berbagai perundang-undangan terkait kesehatan dan farmasi. Salah satu undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam konteks farmasi, tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan untuk melindungi

³¹ E.y Kanter & S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2022, hal 249

masyarakat dari obat-obat yang tidak aman atau berkualitas rendah. Beberapa poin yang relevan dalam pengaturan ini adalah:

1. Izin Edar: Menurut undang-undang tersebut, obat-obatan harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dapat diperjualbelikan di Indonesia. Izin edar ini diberikan setelah melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan keamanan, khasiat, dan kualitas obat.
2. Pengedaran Ilegal: Tindakan pengedaran obat tanpa izin edar dapat dianggap ilegal dan melanggar hukum. Hal ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, atau penjualan obat yang tidak memiliki izin edar. Pelaku yang terlibat dalam pengedaran ilegal ini dapat dikenai sanksi hukum.
3. Penyalahgunaan Obat: Selain pengedaran ilegal, penyalahgunaan obat juga menjadi perhatian penting. Penggunaan obat secara tidak benar atau tanpa resep dokter dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau obat keras tanpa resep dokter.
4. Sanksi Hukum: Undang-undang Kesehatan memberikan wewenang kepada BPOM dan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran terkait farmasi dan kesehatan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.

Menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar*), bilamana pada umunya :

1. Keadaan Jiwanya :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut “*criminal responsibility*” artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, tetapi dia harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
- c. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa diminta pertanggungjawabannya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.³²

Kesalahan merupakan suatu pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada perbuatan melawan hukum. Jadi ada unsur objektif.

³² Moch Faisal Salam. *Peradilan Indonesia*.: Mandar Maju, Bandung, 2021, hal. 15.

- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.³³

Menurut penulis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukanya.Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Oleh sebab itu, penulis memandang putusan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa sangatlah pantas untuk dipertanggungjawabkan terdakwa.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

³³ *Ibid.*, hal. 20.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

ayat (1) butir a :

“Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1)

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Lebih lanjut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat

(1) adalah :

“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan undang-undangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun tindak pidana pada Pasal 386 KUHP terdapat beberapa kelemahan, hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum pendistribusian obat palsu (menjual, menawarkan, atau menyerahkan) sedangkan untuk pelaku yang memproduksi obat palsu belum diatur secara jelas

dalam Pasal 386 KUHP. Dengan tidak diaturnya mengenai produsen obat palsu maka terdapat kesulitan dalam menindak para produsen obat palsu, selain itu sanksi yang diberikan dalam KUHP juga masih terlalu ringan yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, dan tidak ada sanksi mengenai denda, padahal keuntungan yang besar dan kerugian yang ditimbulkan bagi para konsumen obat juga tidaklah sedikit.³⁴

C. Tindak Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundangundangan. Ini maksudnya bahwa suatu perbuatan dapat dihukum hanya apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa kepada pembuat delik/tindak pidana harus diancam dengan hukuman pidana. Adanya hubungan tersebut karena memang sifat hukum pidanasendiri yang mengharuskan adanya suatu ancaman hukuman yang merupakan sanksi yang sifatnya untuk melindungi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum dengan memaksakan suatu penderitaan (*Injury*). Dalam sistem hukum Indonesia secara garis besarnya ada 2(dua) tindakan ataupun kebijakan yang dapat dilakukan terhadap suatu delik yang terjadi yaitu kebijakan penal dan non penal.

³⁴ *Ibid.*, hal. 22.

1. Kebijakan Penal.

Kebijakan penal adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi atau kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang di cita-citakan.³⁵

Adapun ciri utama pidana penjara adalah harus lama, terdapat unsur derita dan berupa pembalasan masyarakat. Dengan dipenjaranya pelaku kejahatan berarti pula kemerdekaannya telah dirampas. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tujuan dikenakannya pidana penjara adalah untuk mengadakan pembalasan dan untuk menakuti para pelanggar hukum dan calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2. Kebijakan Non Penal.

Kebijakan penanggu-langan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulanagan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan

³⁵ Syahrannuddin, *Application Of Restorative Justice To Family Violence Crimes*, Proceeding International Seminar on Islamic Studies Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023

yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.³⁶

Kebijakan non penal ini juga diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek psikologi, ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pencabutan izin. Adapun kebijakan non penal yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin edar adalah sebagai berikut :

- a. Harus dilakukan dengan cara-cara yang sedikit agak lebih bemoral seperti penyebaran ajaran agama. Cara ini bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam suatu acara ibadah.
- b. Melalui tindakan administrasi dengan melakukan pencabutan izin apotik atau toko obat.
- c. Dalam membasmi kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin ini harus dilakukan dengan sifat memberantas, misalnya untuk mencegah penyakit demam berdarah maka nyamuknya harus diberantas juga.
- d. Dengan cara mencabut izin pabrik besar farmasi yang mengedarkan obat farmasi yang belum di registrasi kepada apotik atau toko obat berizin.

³⁶ *Ibid.*, hal.46.

- e. Memberikan peringatan keras kepada produsen yang bersangkutan dan memerintahkan segera menarik peredaran produk yang belum mendapat izin edar serta memusnahkannya.
- f. Pemerintah harus berperan dalam membina industri maupun importir/distributor secara komprehensif, mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tanpa izin edar yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan.³⁷

Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi yang berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yg belum diregistrasi oleh pemerintah. Dalam hal ini menteri kesehatan yang berhak memberi izin edar. Syarat sediaan farmasi diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

³⁷ Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 33.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG APOTEKER YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN OBAT PSIKOTROPIKA DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN RESEP DOKTER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1405/PID.SUS/2020 PN MDN

A. Kronologis Singkat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/PID.SUS/2020 PN Mdn

1. Kronologis Singkat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020pn Mdn

Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang milik Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar. Saksi Ramli Sinaga dan saksi Aulia Citra Dewi, SH (Petugas Balai Besar POM Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar selaku pemilik Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada mendistribusikan obat Psikotropika tidak menggunakan resep dokter.

Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab.

Deli Serdang milik Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan produk obat Psikotropika yang disimpan dibawa lemari Psikotropika di ruang tengah Apotik. Kemudian saksi-saksi menanyakan resep dokter, surat pesanan Obat Psikotropika, Faktur pembelian Obat Psikotropika, kartu stock Obat Psikotropika dan Sipnap (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika).

Setelah itu saksi-saksi mengamankan dan membawa Obat Psikotropika, surat pesanan Obat Psikotropika, Resep dokter dan Faktur pembelian Obat Psikotropika ke Kantor Balai Besar POM di Medan, sedangkan kartu stock Obat Psikotropika dan Sipnap (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) dibawa oleh Apoteker lalu saksi-saksi meminta agar Apoteker ikut juga ke kantor Balai Besar POM di Medan. Setelah itu petugas mengamankan resep dokter yang diduga palsu tersebut ke kantor Balai Besar POM di Medan untuk diperiksa keasliannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar dan barang bukti ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau

tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dakwaan Pertama).

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN KURNIAWAN SIREGAR dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Calmlet 0,5 mg	5 (Lima) Kotak @ 100 tab	Obat Psikotropika
2.	Calmlet 1 mg	5 (Lima) Kotak @ 100 tab	Obat Psikotropika
3.	Resep dokter Juliana	35 (tiga puluh lima) lembar	Resep dokter yang diduga tidak benar ditulis oleh dokter yang bersangkutan
4.	Resep dokter Warno Simson	61 (Enam Puluh Satu) Lembar	Resep dokter yang diduga tidak benar ditulis oleh dokter yang bersangkutan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan Negerimaupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahwa surat

dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantumkan dalam surat dakwaan. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik. Dari hal-hal yang tercantum diatas, maka peranan surat dakwaan adalah:

1. Dasar Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri
2. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*)
3. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa diancam Pidana Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Perbuatan terdakwa diancam Pidana Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 60 (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn

Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal itu sangat diharapkan supaya hakim benar-benar memperhatikan setiap bahan pertimbangan yang ada, dalam memutus suatu perkara untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni; Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Dalam kasus yang tertera dalam putusan Nomor 1405/PID.SUS/2020 PN Mdn. Hakim dihadirkan berbagai bahan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tersebut sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya

sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁸

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut

Bahwa berdasarkan kronologis dalam putusan Nomor Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas yaitu dakwaan kesatu primer pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Subsider pasal 197 dan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau dakwaan kedua pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakikatnya adalah kesimpulan jaksa penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh

³⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 66.

tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke pengadilan.

Meskipun berlapis hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila satu dakwaan telah terbukti maka lapisan dakwaan lain tidak perlu dibuktikan. Dakwaan Kumulatif Adalah bentuk surat dakwaan jika si terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan tindak pidana tersebut berdiri sendiri. Semua tindak pidana dalam dakwaan harus dibuktikan satu persatu, dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan siterdakwa dari dakwaan tersebut. Dakwaan Subsider Adalah bentuk dakwaan apabila suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan, tetapi belum dapat diyakini pasti tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang tepat untuk dibuktikan.

Lapisan dakwaan disusun secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam terberat hingga ancaman pidana ringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Dakwaan Kombinasi/ Gabungan Bentuk ini adalah perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan tindak pidana yang semakin bervariasi baik dalam bentuk/jenis maupun modus operandi yang digunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan subsider.³⁹

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hal. 90.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita dan adanya keterangan saksi Ramli Sinaga, saksi Aulia Citra Dewi, SH, saksi Difa Ananda, S.Farm, maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar. Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

2. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Unsur ini sudah terpenuhi, dimana saksi RAMLI SINAGA dan saksi AULIA CITRA DEWI, SH (Petugas Balai Besar POM Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IKHSAN KURNIAWAN SIREGAR selaku pemilik Apotek Semangat Abadi Jl.

Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada mendistribusikan obat Psikotropika tidak menggunakan resep dokter. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang milik Terdakwa IKHSAN KURNIAWAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan produk obat Psikotropika yang disimpan dibawa lemari Psikotropika diruang tengah Apotik. Kemudian saksi-saksi menanyakan resep dokter, surat pesanan Obat Psikotropika.

Faktur pembelian Obat Psikotropika, kartu stock Obat Psikotropika dan Sipnap (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika), setelah itu saksi-saksi mengamankan dan membawa Obat Psikotropika, surat pesanan Obat Psikotropika, Resep dokter dan Faktur pembelian Obat Psikotropika ke Kantor Balai Besar POM di Medan, sedangkan kartu stock Obat Psikotropika dan Sipnap (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) dibawa oleh Apoteker lalu saksi-saksi meminta agar Apoteker ikut juga ke kantor Balai Besar POM di Medan. Setelah itu petugas mengamankan resep dokter yang diduga palsu tersebut ke kantor Balai Besar POM di Medan untuk diperiksa keasliannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ikhsan KurniawanSiregar dan barang bukti ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan kedua Penuntut Umum
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Calmlet 0,5 mg	5 (Lima) Kotak @ 100 tab	Obat Psikotropika
2.	Calmlet 1 mg	5 (Lima) Kotak @ 100 tab	Obat Psikotropika
3.	Resep dokter Juliana	35 (tiga puluh lima) lembar	Resep dokter yang diduga tidak benar ditulis oleh dokter yang bersangkutan
4.	Resep dokter Warno Simson	61 (Enam Puluh Satu) Lembar	Resep dokter yang diduga tidak benar ditulis oleh dokter yang bersangkutan

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn, terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dakwaan Pertama). Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apotek Semangat Abadi Jl. Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang milik Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar. Saksi Ramli Sinaga dan saksi Aulia Citra Dewi, SH (Petugas Balai Besar POM Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar selaku pemilik Apotek Semangat Abadi Jl.

Perhubungan Dusun III Desa/Kel Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada mendistribusikan obat Psikotropika tidak menggunakan resep dokter.

Menetapkan barang bukti berupa :1000 (seribu) chloramphenicol kapsul;200 (dua ratus) imodium tablet 90 (sembilan puluh) nizoral tablet;1 (satu) unit handphone BlackBerry dirampas untuk dimusnahkan;1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon RC BK 3501 AEE; Dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);Putusan mengadili dalam putusan tersebut diatas, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun namun tidak dicantumkan sanksi denda terhadap terdakwa. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur mengenai larangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal ini adalah memproduksi obat, karena tanpa keahlian maka akan terjadi kesalahan dalam produksi obat yang menghasilkan obat palsu, dan keahlian tanpa wewenang akan terjadi keahlian untuk keuntungan dirinya sendiri.

Menurut pandangan penulis Mengacu pada obat palsu berdasarkan PERMENKES NO.1010/MENKES/PER/XI/ 2008 tentang Registrasi Obat, disebutkan bahwa Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut pandangan penulis Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 1998 Pasal 3, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter. Pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku Apoteker sebagai Penanggung jawab dan sebagai konsultan obat, yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa ayat (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam produksi sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab. Setelah melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep; melakukan peracikan obat bila

diperlukan; memberikan etiket; memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah.

Menurut pandangan penulis Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (“PP Farmasi”) mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi, PP Farmasi ini lebih mengatur kepada pekerjaan dan tenaga kefarmasian yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sediaan farmasi, termasuk obat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang apoteker yang dengan sengaja mendistribusikan obat psikotropika tanpa menggunakan resep dokter dapat bervariasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tertentu. Namun, dalam banyak yurisdiksi, tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran hukum serius karena melibatkan obat-obatan yang memiliki potensi risiko kesehatan dan penyalahgunaan yang tinggi. Di banyak negara, distribusi obat psikotropika tanpa resep dokter dapat melanggar undang-undang dan peraturan kesehatan yang mengatur penggunaan dan distribusi obat-obatan tertentu. Apoteker biasanya memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memastikan bahwa obat-obatan yang mereka distribusikan disalurkan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apoteker yang dengan sengaja mendistribusikan obat psikotropika tanpa resep dokter terlibat dalam praktik ilegal yang serius, yang dapat memiliki dampak negatif

yang serius pada individu yang menerima obat tersebut. Dalam melakukan analisis terhadap situasi ini, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Aspek Hukum:

Praktik ini melanggar undang-undang kesehatan dan peraturan terkait penjualan dan distribusi obat-obatan tertentu. Apoteker yang melakukan tindakan ini dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk tuntutan pidana.

2. Dampak pada Pasien:

Distribusi obat psikotropika tanpa resep dokter dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pasien. Pasien mungkin tidak memiliki pemantauan medis yang diperlukan, dan risiko penyalahgunaan atau overdosis meningkat.

3. Etika Profesional:

Praktik seperti ini melanggar kode etik profesi apoteker, yang menuntut praktik yang aman, etis, dan dalam kepentingan terbaik pasien. Tindakan tersebut dapat mencoreng reputasi profesi apoteker secara keseluruhan.

4. Ketidakpatuhan pada Aturan Regulasi:

Apoteker bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan aturan yang mengatur penjualan obat-obatan. Distribusi obat psikotropika tanpa resep dokter melanggar peraturan ini dan dapat mengancam izin praktik apoteker.

5. Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat:

Praktik semacam ini dapat berkontribusi pada permasalahan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika

dan ketergantungan. Hal ini juga dapat menyebabkan terganggunya pemantauan obat yang tepat dan pengobatan yang benar bagi pasien yang membutuhkannya.

6. Pencegahan:

Analisis ini harus mempertimbangkan tindakan pencegahan untuk menghentikan praktik semacam ini. Ini bisa melibatkan pelaporan apoteker yang terlibat kepada otoritas yang berwenang serta pemberian sanksi yang sesuai.

7. Koreksi dan Rehabilitasi:

Bagi apoteker yang terlibat dalam praktik semacam ini, penting untuk menyediakan peluang bagi mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dan mungkin menjalani rehabilitasi atau pelatihan tambahan untuk memahami dan mematuhi etika dan peraturan yang berlaku.⁴⁰

Dalam kesimpulan, apoteker yang dengan sengaja mendistribusikan obat psikotropika tanpa resep dokter berpotensi merugikan pasien, melanggar hukum, dan merusak integritas profesi apoteker. Tindakan hukum dan pencegahan yang tepat harus diambil untuk mengatasi masalah ini dan melindungi kesehatan masyarakat.

Menurut Penulis, Tindakan seorang apoteker yang dengan sengaja mendistribusikan obat psikotropika tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini melanggar peraturan dan undang-undang yang mengatur penggunaan dan distribusi obat-obatan berbahaya,

⁴⁰ Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014

seperti obat psikotropika, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Berikut adalah beberapa aspek analisis penulis terhadap tindakan tersebut:

1. Pelanggaran Hukum: Tindakan apoteker tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Di Indonesia, penggunaan, distribusi, dan penjualan obat-obatan berbahaya, termasuk obat psikotropika, diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Apotek. Melanggar aturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan hukuman penjara.
2. Risiko Kesehatan Masyarakat: Distribusi obat psikotropika tanpa resep dokter dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Obat-obatan tersebut sering memiliki efek samping dan risiko penyalahgunaan yang tinggi. Tanpa pengawasan medis yang tepat, penggunaan obat-obatan ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Etika Profesi: Tindakan apoteker tersebut juga melanggar etika profesi apoteker. Apoteker memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa obat-obatan yang mereka distribusikan digunakan secara aman dan sesuai dengan resep dokter. Melakukan tindakan yang melanggar etika profesi dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik apoteker dan reputasi yang buruk.

4. Penyebab Potensial: Penting untuk mengidentifikasi penyebab tindakan tersebut. Apakah ini merupakan tindakan individu atau ada faktor eksternal yang mendorongnya, seperti tekanan ekonomi atau tekanan dari pihak ketiga. Ini dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.
5. Tanggung Jawab Hukum: Selain apoteker yang melakukan tindakan ilegal, pihak-pihak lain yang terlibat dalam distribusi ilegal obat psikotropika juga harus bertanggung jawab. Ini termasuk pemilik apotek atau manajer yang mungkin mengetahui atau mendukung tindakan tersebut.⁴¹

Menurut pandangan penulis mengenai Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Ini berarti bahwa obat keras/Psikotropika tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan

⁴¹ Alfian Nur Zuhaid , “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,Journal”, Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, 2016

dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.

3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Kemudian mengenai obat yang dapat diserahkan tanpa resep, dalam Permenkes 919/1993, diatur mengenai obat tersebut harus memenuhi kriteria:

- b. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- c. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- d. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- e. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- f. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Jadi, pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras/ Psikotropika, dibutuhkan resep dari dokter. Perlu diketahui, tidak hanya obat keras yang memerlukan resep dokter. Prekursor farmasi obat keras/ Psikotropika juga hanya dapat diberikan atas resep dokter. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi (“Permenkes 3/2015”).

Kemudian menurut pandangan penulis, putusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sedikit pun, bisa dilihat dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK), Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian pada Pasal 197 UU kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perselisihan yang mengakibatkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Meskipun demikian, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat pula berupa hubungan hukum pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen.

Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap konsumen dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana. Apabila diuraikan, sanksi-sanksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif, merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh UU perlindungan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Sanksi tersebut mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.

2. Sanksi Pidana Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU Perlindungan Konsumen, yang memungkinkan dilakukannya tuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana pokok, yaitu sanksi yang dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) , Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).⁴²

Tindakan seorang apoteker yang dengan sengaja mendistribusikan obat psikotropika tanpa menggunakan resep dokter adalah pelanggaran hukum serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Obat psikotropika adalah obat-obatan yang

⁴² Wendi Muh. Fadli,, *Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep*, Media Farmasi, Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016.

memiliki potensi penyalahgunaan dan dapat membahayakan kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan medis yang tepat.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur penggunaan obat-obatan, termasuk psikotropika, adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 dalam undang-undang ini mengatur mengenai penggunaan obat psikotropika, dan salah satu ketentuan yang penting adalah bahwa penggunaan obat-obatan tersebut harus didasarkan pada resep dokter. Apoteker memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memastikan bahwa obat psikotropika hanya diserahkan kepada pasien yang memiliki resep dokter yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika seorang apoteker dengan sengaja melanggar peraturan ini dengan mendistribusikan obat psikotropika tanpa resep dokter, maka dia dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, seperti tuntutan hukum dan pencabutan izin praktik farmasi.

Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyalahgunaan obat-obatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi peraturan dan etika dalam praktik farmasi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan publik. Jika Anda memiliki informasi tentang tindakan semacam ini, sebaiknya laporkan kepada otoritas yang berwenang agar tindakan hukum yang sesuai dapat diambil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Sanksi tersebut mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00
2. Sanksi Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter adalah yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/Pn Mdn adalah putusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jerah sedikit pun, bisa dilihat dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PN Mdn majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikhsan Kurniawan Siregar oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya kepada BPOM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Yang menjadi objek pengawasan adalah pihak-pihak yang terkait, mulai dari produksi sampai peredaran, dengan lebih mengoptimalkan Badan Pengawas yang ada di daerah baik daerah Tkt II (Kab/Kota), daerah Tkt I (Propinsi) maupun tingkat pusat dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga tertentu.
2. Seharusnya kepada Pembuat Undang-undang dan juga Pemerintah hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana Masalah Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Psikotropika Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter, agar sehingga dalam menangani tindak pidana ini para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat bertindak dengan tegas karena payung hukum terhadap kejahatan ini sudah jelas berikut dengan seluruh penjelasannya
3. Agar pemerintah mencoba untuk menganalisa lagi apa-apa saja faktor yang menjadi penyebab pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa Resep Dokter, sehingga ada suatu kesamaan persepsi tentang faktor penyebab pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi Resep Dokter. Dengan demikian akan ditempuh solusi-solusi yang juga sifatnya sama mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, 2017, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta.

Amir, 2018, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Gramedia, Jakarta

Asyhadie, Zaeni, 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Cusack, Carmen M. 2014, *Pornography and the Criminal Justice System*. CRC Press.

Chazawi, Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2015, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djubaedah, Neng, 2013, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta.

E, Kanter.y & S. Sianturi, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,

Febri ,Wulanda, Ayu 2018, *Biologi Reproduksi*, Salemba Media, Jakarta.

Faisal, Moch Salam, 2021, *Peradilan Indonesia.:* Mandar Maju, Bandung

Huda, Chairul, 2016, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta,

Huraerah, Abu, 2019, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung,

Indah, Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.:* Kencana, Jakarta.

- J. Sahetapi F., 2016, *Hukum Pidana, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, Yogyakarta
- Maidin, Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Mukti, Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2019, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Projodikoro, Wirjono, 2018, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Narkotika*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Suharto, Edi dan Anthon Freddy Susanto, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Sansul, Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Salam, Abdul Siku, *Hukum Pidana II*, 2015, Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, Jakarta,
- Samidjo, 2016, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung,
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia.*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syawali, Husni dan Sri Neni, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung,
- Triandani, Sahwitri, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM) Pekanbaru.

Widjaja, Gunawan, dan Yani Ahmad, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

C. Jurnal/karya ilmiah

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*” dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020.

Alfan Nur Zuhaid , “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,Journal”, Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, 2016

Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Tranksaksi Berbasis E-Comerce Lintas Negara di Universitas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hal. 1.

Hanari Fajarini, “*Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*”. Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2. hlm. 266.

- Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia". Dalam *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 1, 2015.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015)
- Krismiarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol.4, No. 1, November 2018
- Melisa Monica Sumenge. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online". *Lex Crimen*. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hal. 22.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).
- Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.
- Suyani Wati Napitulu. "Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam." Gramedia, Jakarta, 2019, hal. 2.
- Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014
- Syahrannuddin, *Application Of Restorative Justice To Family Violence Crimes*, Proceeding International Seminar on Islamic Studies Volume 4 Nomor 1

Tahun 2023

Wendi Muh. Fadli,, *Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep*, Media Farmasi, Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016.

D. Internet

Husnul Fiqri, *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pemberian Obat Tanpa Resep Dokter Di Apotek Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, , tgl 18 Juni 2023, pk1 14.00 WIB.

Meilisa Nurrohmah, *skripsi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter* , diakses melalui : <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 18 Juni 2023, pk1 14.00 WIB.

Yeni Triana, *Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 18 Juni 2023, pk1 14.00 WIB